MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PERINGATAN HARI GURU NASIONAL TAHUN 2026

Yth.
1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Duta Besar/Kepala Perwakilan Indonesia di Luar Negeri
3. Gubernur
4. Bupati/Walikota
5. Pemimpin Unit Utama di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota
8. Kepala Satuan Pendidikan di Indonesia dan Luar Negeri

A. Latar Belakang

Hari Guru Nasional diperingati setiap tanggal 25 November sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi kepada guru atas dedikasi dan kontribusinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Peringatan ini menjadi momentum untuk meneguhkan peran strategis guru sebagai agen pembelajaran, pembentuk karakter, dan penggerak transformasi pendidikan Indonesia. Guru merupakan pilar utama dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, adaptif, dan berdaya saing. Untuk itu, perlu menyelenggarakan rangkaian Bulan Guru Nasional 2026 sebagai ruang apresiasi, refleksi, kolaborasi, dan inspirasi bagi seluruh insan pendidikan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan rangkaian Bulan Guru Nasional 2026 bagi satuan pendidikan, kantor instansi pusat dan daerah, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:
1. acuan penyelenggaraan rangkaian Bulan Guru Nasional 2026 bagi satuan pendidikan, kantor instansi pusat dan daerah, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan

2. penggunaan logo dan tema Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2026, serta ragam aktivitas mengacu pada panduan penyelenggaraan Bulan Guru Nasional 2026.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum ditetapkannya Surat Edaran ini terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

E. Isi Surat Edaran

1. Bulan November telah dicanangkan sebagai Bulan Guru Nasional.
2. Tema dan Logo Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2026
   a. Tema Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2026 adalah **"Guru Hebat, Indonesia Kuat"**.
   b. Logo Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2026 sebagai berikut.



3. Upacara Bendera
   a. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan Upacara Bendera Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2026 pada tanggal 25 November 2026 pukul 07.30 WIB.
   b. Instansi pusat dan daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diimbau untuk menyelenggarakan Upacara Bendera Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2026.

4. Ragam Aktivitas

   Satuan pendidikan, kantor instansi pusat dan daerah, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diimbau untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Guru Nasional Tahun 2026 secara kreatif dan bermakna. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong keterlibatan dan partisipasi publik, membangkitkan semangat para guru, serta memberikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian guru dalam mendampingi murid menemukan minat, mengembangkan bakat, dan mengoptimalkan potensi terbaiknya.

5. Panduan penyelenggaraan upacara bendera, penggunaan logo dan tema, serta ragam aktivitas dalam rangka penyelenggaraan rangkaian Bulan Guru Nasional Tahun 2026 dapat diunduh pada laman https://www.kemendikdasmen.go.id/pengumuman/16402-panduan-dan-logo-hari-guru-nasional-2026.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 24 November 2026
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Republik Indonesia,

Abdul Mu'ti

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia